



Analisis Sociological Jurisprudence Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perzinahan (Overspell) Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/Pn Mar)

Seftra Bestian

Magister Hukum Universitas Gorontalo

muslimkasim23@gmail.com

Robby W. Amu

Magister Hukum Universitas Gorontalo

Ramadhan Kasim

Magister Hukum Universitas Gorontalo

Abstrak: Tujuan Penelitian Ini adalah Untuk Mengetahui putusan Pengadilan terhadap tindak pidana perzinahan yang dikaitkan dengan perkawinan dibawah tangan pada Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato dalam putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar dan Untuk Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Marisa terhadap putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar dan Hambatan-Hambatan apa yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar pada tindak pidana perzinahan (Overspell) perkawinan dibawah tangan. Pelaksanaan Penelitian ini merupakan penelitian empris. Dalam Penelitian Ini, Peneliti Menggunakan Metode kualitatif. Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis Sociological, menurut Suharsimi Arikunto deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam putusan pada perkara tindak pidana zina yang dikaitkan dengan perkawinan dibawah tangan bahwa hakim sudah melaksanakan putusan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku melihat beberapa pertimbangan hakim sesuai pernyataan terdakwa, bukti petunjuk. Berdasarkan hukum positif yang berlaku jika dikaitkan dengan hukum agama perkawinan dibawah tangan ini dinyatakan sah. Namun dari sisi putusan hakim tersebut telah memperhatikan asas keadilannya. Selain itu pelaku tindak pidana ini bersalah secara hukum namun terhadap penjatuhan pidananya majelis hakim menjatuhkan pidananya dengan melihat pernyataan terdakwa yang meringankan maupun pernyataan yang memberatkan. Pertimbangan hukum yang kompleks menjadi bagian penting dalam proses hakim menjatuhkan putusan perkara zina, terutama dalam konteks pernikahan di bawah tangan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor hukum, etika, dan budaya dalam pengambilan keputusan yang adil dan seimbang.

Kata Kunci: Jurisprudence; putusan hakim;tindak pidana;perzinahan;perkawinan dibawah tangan

Abstract: The purpose of this study is to find out the court's decision on the crime of adultery associated with underage marriage at the Marisa District Court of Pohuwato Regency in case decision Number 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Number 99/Pid.B/2020/PN Mar and To Know and analyze the legal considerations of the Marisa Court Judges in case decision Number 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Number 99/Pid.B/2020/PN Mar and what obstacles were faced in making a decision in case number 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Number 99/Pid.B/2020/PN Mar on the criminal offense of adultery (Overspell) of underage marriage. The implementation of this research is empris research. In this study, researchers used a qualitative method. The author uses research that is descriptive analytical Sociological, according to Suharsimi Arikunto descriptive analytical is research intended to collect information about the status of existing symptoms, namely symptoms of the situation as it is at the time the research is conducted. In the decision on the criminal case of adultery associated with underage marriage, the judge has carried out the decision in accordance with the applicable positive legal regulations, seeing several considerations of the judge according to the defendant's statement, evidence of instructions. Based on the applicable positive law when associated with religious law, this underhand marriage is declared valid. However, in terms of the judge's decision, it has taken into account the principle of justice. In addition, the perpetrator of this crime is legally guilty, but the judges imposed the sentence by looking at the defendant's mitigating and aggravating statements. Complex legal considerations are an important part of the process of judges handing down decisions in adultery cases, especially in the context of underage marriage. Judges must consider various legal, ethical, and cultural factors in making fair and balanced decisions.

Keywords: Jurisprudence; judge's decision; criminal offense; adultery; underhand marriage

Received: April 15, 2024; Accepted: Mei 20, 2024; Published: Mei 31, 2024

* Seftra Bestian, muslimkasim23@gmail.com

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dikualifisir sebagai zina atau *gendak* atau *mukah*, namun terdapat keseragaman dari para ahli hukum pidana yang mengartikan zina atau gendak atau mukah sebagai perbuatan persetubuhan antara laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya dapat dikenakan pasal ini maka perbuatan itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan.

Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Permasalahan kejahatan tindak pidana perzinahan telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia. Tindak pidana perzinahan dapat mengakibatkan kerusakan moral di setiap anak bangsa Indonesia. Permasalahan tindak pidana perzinahan telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang sangat mengganggu moral. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur tindak pidana perzinahan itu sendiri sesuai pergaulan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia sekarang telah terjadi kerusakan moral, yaitu pelanggaran kejahatan asusila dimana-mana. Pelanggaran tindak pidana perzinahan tersebut terjadi disebabkan pandangan kebanyakan Masyarakat telah berubah kiblatnya yaitu telah berkiblat kepada kelakuan dan perilaku kebarat-baratan, termasuk soal pergaulan antara laki-laki dengan Perempuan. Akhirnya mereka berani melakukan hubungan badan (zina).

Hubungan badan (zina) tanpa perikatan pernikahan banyak ditemukan, namun dalam hal ini peneliti menemukan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dengan Nomor Register perkara 98/Pid.B/2020/PNMar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PNMar pada Pengadilan Negeri Marisa (Kabupaten Pohuwato), dimana 2 (dua) kasus ini merupakan perkara *splitsing* atau pemecahan perkara dengan kasus tindak pidana perzinahan yang dikaitkan dengan adanya perkawinan dibawah tangan, yang diketahui bahwa untuk Nomor Register perkara 98/Pid.B/2020/PNMar adalah Terdakwa Laki-laki, sedangkan Nomor Register perkara 99/Pid.B/2020/PNMar adalah Terdakwa Perempuan, yang mana keduanya diketahui terikat status perkawinan dibawah tangan, dan atas perkawinan dibawah

tangan tersebut kedua Terdakwa telah melakukan hubungan badan (persetubuhan), sehingga Terdakwa Perempuan telah melahirkan seorang anak, selain itu dalam hal ini juga diketahui bahwa pihak dari Terdakwa Laki-laki sebelumnya telah terikat perkawinan yang sah dengan seseorang perempuan lainnya.

Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, berdasarkan uraian tersebut juga aktifitas homoseksual atau LGBT sudah berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan sosial bangsa Indonesia, maka perlu pro aktif semua elemen masyarakat untuk membendung lesbian, gay, geseksual dan gransgender sebagai penyakit masyarakat sehingga akan menjadi tekadensi moral bagi bangsa Indonesia dan harus dianggap sebagai delik perzinahan. Konsep masyarakat seperti ini tidak banyak berarti jika hukum pidana nasional mendatang tidak mengakomodasi dalam ketentuannya.

Demikian pula menurut hukum Islam, sangat jelas bahwa setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah adalah merupakan zina. Jika perbuatan pidana zina itu dapat dibuktikan sesuai dengan syariah Islam, maka hubungannya merupakan hak Allah, yaitu hudud. Hukuman rajam adalah bagi pelaku zina yang sedang dalam ikatan perkawinan, atau orang yang sudah pernah melakukan perkawinan yang sah kemudian bercerai, baik janda ataupun duda (muhsan atau muhsanah). Sedangkan hukuman jilid atau cambuk atau dera atau sebat dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis. (Farihi, Hamid, 2014)

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. (Sudarto. 1990)

Delik perzinahan KUHP bersifat delik absolute yang di mana hanya suami/istrinya saja yang berhak melakukan pengaduan. Oleh karena delik perzinahan dalam KUHP merupakan delik aduan (*Klacht delicten*) dan perihal sifat delik aduan absolute dari perzinahan ini menjadi masalah urgen. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada

pengaduan dari orang dirugikan. Delik aduan ini sebagai lawan (kebalikan) dari apa yang disebut *gewone delicten*, yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa harus ada pengaduan dari orang-orang yang dirugikan. (Lumintang, 1984)

Dalam Pasal 284 yang mengandung delik khusus, yaitu delik aduan absolute terdapat dalam Ayat 2 yang mana pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang tercemar atau tersakiti. Pada kasus yang terjadi di Marisa Kabupaten Pohuwato dapat diproses karena adanya pihak yang tersakiti yaitu suami/istri. Apabila pengaduan ini dilakukan oleh orang tuanya pelaku atau orang lain meskipun dalam ikatan keluarga, maka tidak dianggap sebagai delik. Dalam Pasal 284 KUHP menyebutkan Pasal 27 Bw yang mana dalam kasus zina diketahuinya tunduk pada asas monogomi, dalam kasus di Ungaran terdakwa mengakuinya bahwa tidak tunduk pada Pasal 27 BW, akan tetapi suatu perbuatan yang dianggap kejahatan maka akan dikenakan pidana.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah : (Ishak, 2014)

- a. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki laki dan seorang perempuan yang kedua duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain, atau
- b. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan, atau
- c. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya, atau
- d. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun.
- e. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana putusan Pengadilan/Hakim terhadap tindak pidana perzinahan yang dikaitkan dengan perkawinan dibawah tangan pada Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato dalam putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar dan Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Marisa terhadap putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar dan Hambatan-Hambatan apa yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar pada tindak pidana perzinahan (*Overspell*) perkawinan dibawah tangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis *Sociological*, menurut Suharsimi Arikunto deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu dalam suatu objek penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2005) Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan.

PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan/Hakim Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dikaitkan Dengan Perkawinan Dibawah Tangan Pada Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato Dalam Putusan Perkara Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/Pn Mar

Kronologi dari putusan perkara nomor 98/pid.b/2020/pn mar jo. Nomor 99/pid.b/2020/pn mar. Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juni 2020 atau setidaknya pada bulan juni 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di desa bunuyo kec. paguat kab. Pohuwato atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan marisa “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah” untuk itu yakni antara terdakwa dengan saksi FINDRIYANI MAHMUD tanpa sepengetahuan istri sah dari terdakwa berdasarkan akta nikah antara terdakwa dengan istrinya saksi HASMA G SALEH Alias WITA pada tanggal 12 september 2019 dengan Nomor Akta 142/09/IX/2019.

Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Fm sedang berada di kamar milik terdakwa kemudian terdakwa mencium pipi dari saksi FM dan sampai pada bagian leher dari saksi FM kemudian terdakwa secara bersamaan terdakwa membuka baju dan saksi FM pun membuka bajunya, setelah itu saksi FM langsung berbaring dan bagian pahanya sudah di buka melihat hal tersebut terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi FM setelah itu terdakwa langsung menggerak gerakan pantatnya maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit dan tidak lama kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi FM setelah itu terdakwa dan saksi FM melanjutkan tidur bersama. Jadi perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang tindak pidana kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan. Atau Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf (a) KUHP.

Menurut analisa penulis berdasarkan fakta persidangan diatas, Zina (*Overspel*) sebagai tindak pidana diklasifikasikan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dengan ketentuan bahwa pasal tersebut berlaku bagi persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah. Kemudian persetubuhan yang dilakukan oleh pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang masih lajang. Demikian juga persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang pria yang belum menikah/lajang. (Anton Sudanto, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fakhrol Anam, SH selaku hakim pengadilan Marisa bahwa tindak pidana perzinahan yang dikaitkan dengan perkawinan dibawah tangan pada pengadilan Negeri Marisa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum positif yang berlaku jika dikaitkan dengan hukum agama perkawinan dibawah tangan ini dinyatakan sah. Namun dari sisi putusan hakim tersebut telah memperhatikan asas keadilannya. Selain itu pelaku tindak pidana ini bersalah secara hukum namun terhadap penjatuhan pidananya majelis hakim menjatuhkan pidananya dengan melihat pernyataan terdakwa yang meringankan maupun pernyataan yang memberatkan.

Sebagai sebuah tindak pidana, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaku zina haruslah dikenakan sanksi yang setimpal. Namun perlu digaris bawahi, bahwa dalam perkara tindak pidana zina, tidaklah dapat di dipidana jika tidak dikenakan atasnya pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (Rahmawati, 2013), karena tindak pidana ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana dengan delik aduan. Demikian dalam hal ini, walaupun setelah adanya aduan dari pihak suami atau istri, bukan serta-merta seorang tersangka zina langsung dapat dikenakan sanksi, melainkan harus melalui proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sebuah persidangan harus melewati berbagai proses, dimana secara lumrah selalu menitikberatkan pada proses pembuktian, karena dalam proses inilah hakim akan menilai kebenaran Materiil sebuah peristiwa pidana. Seperti halnya yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa suatu pembuktian itu sebuah proses untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dianjurkan Pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada bagian ke-empat, pada bab ini menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti

ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penilaian tersebut didasarkan pada kuat atau tidaknya alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan. Ketentuan mengenai alat bukti yang sah untuk dihadirkan dalam sebuah proses persidangan pidana, tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Ayat (1), dengan didalamnya, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Jika kita melihat di dalam teori pembuktian Hukum Acara Pidana (Fachrul Rozi, 2018) disebutkan ada beberapa sistem ataupun teori-teori pembuktian, yaitu Pertama, Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif, yakni pembuktian yang dilakukan di persidangan didasarkan dengan Undang-Undang. Kedua, Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Ketiga, Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan alasan yang logis. Artinya dalam teori ini hakim akan mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya dengan ditunjang dengan dasar-dasar pembuktian sehingga kemudian menghasilkan kesimpulan berdasarkan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu. Keempat, teori yang berdasarkan dengan Undang-Undang secara negatif.

Merujuk pada teori dan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, kasus perzinahan dalam dunia hukum dan penyelesaiannya di pengadilan mendapati banyak perdebatan tentang bagaimana membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana zina, karena lumrah diketahui bahwa tindak pidana zina seringkali dilakukan di tempat-tempat privasi dan tempat yang tertutup dari pandangan orang atau tidak di ranah publik, seperti di dalam kamar, sehingga tidak banyak yang mengetahui perbuatan tersebut secara langsung. Termasuk dalam kasus di Pengadilan Negeri Nomor Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN.Mar, penulis menilai ada kegagalan dalam pembuktian dan kemudian putusan yang diambil oleh hakim. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa seorang hakim mengambil keputusan kepada terdakwa kasus perzinahan, berdasarkan bukti-bukti petunjuk saja dan pengakuan terdakwa tanpa adanya alat bukti juga diperkuat dengan keyakinan hakim yang lebih dominan.

Dilihat dari kacamata hukum pidana akhir-akhir ini, terkhusus dalam perkara tindak pidana zina, sering adanya ketetapan pembuktian yang dianggap kurang kuat dan kurang dapat untuk membuktikan kesalahan dari pelaku.. Karena untuk membuktikan telah terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, perlu adanya bukti kuat seperti halnya rekaman video ataupun keterangan saksi yang melihat secara langsung bahwa kelamin laki-laki masuk kelamin Perempuan.

Dalam Analisis *sociological jurisprudence* dari putusan hakim tentang tindak pidana perzinahan (*overspell*) dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah tangan dapat mengungkap beragam aspek yang relevan dengan struktur sosial dan hukum dalam masyarakat. *Sociological jurisprudence* merujuk pada pendekatan hukum yang mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari keputusan hukum. Dalam konteks perzinahan dan perkawinan di bawah tangan, analisis semacam itu akan melihat lebih dari sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga faktor-faktor sosial yang mungkin mempengaruhi perilaku individu dan konsekuensinya.

1. Konteks Sosial dan Budaya, Analisis akan mempertimbangkan norma-norma sosial dan budaya yang memengaruhi pandangan masyarakat tentang perzinahan dan perkawinan di bawah tangan. Ini termasuk nilai-nilai keluarga, agama, dan budaya yang mungkin memperkuat atau melemahkan stigma terhadap tindakan tersebut.
2. Keadilan Sosial, *Sociological jurisprudence* akan mengevaluasi sejauh mana putusan hakim mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dalam konteks kasus perzinahan dan perkawinan di bawah tangan. Ini mencakup distribusi kekuasaan, hak-hak individu, dan perlindungan terhadap kerentanan sosial, seperti perempuan dan anak-anak.
3. Struktur Kekuasaan, Analisis akan meneliti bagaimana struktur kekuasaan di masyarakat memengaruhi penegakan hukum terkait perzinahan dan perkawinan di bawah tangan. Ini mungkin termasuk pertimbangan terhadap ketidaksetaraan gender, kelas, dan status sosial dalam penerapan hukum.
4. Dampak Ekonomi, *Sociological jurisprudence* akan mempertimbangkan dampak ekonomi dari putusan hukum tersebut, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat mencakup dampak pada mata pencaharian, stabilitas ekonomi keluarga, dan kesejahteraan sosial.
5. Rehabilitasi dan Reintegrasi, Analisis akan menilai sejauh mana putusan hakim mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi individu yang terlibat dalam perzinahan atau perkawinan di bawah tangan ke dalam masyarakat. Pendekatan yang holistik dalam rehabilitasi dan reintegrasi dapat dianggap lebih efektif dalam mencegah pengulangan perilaku yang melanggar hukum.
6. Perubahan Sosial, Analisis *sociological jurisprudence* akan mempertimbangkan potensi perubahan sosial yang mungkin dihasilkan oleh putusan hakim terkait dengan perzinahan dan perkawinan di bawah tangan. Ini termasuk efek jangka panjang terhadap norma-norma sosial, struktur keluarga, dan dinamika hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Melalui pendekatan ini, analisis *sociological jurisprudence* dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana putusan hukum terkait dengan perzinahan dan perkawinan di bawah tangan tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Jika dikaitkan dengan teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham yakni bentuk reaksi terhadap konsensi hukum alam pada abad kedelapan belas dan Sembilan belas, bentham mengemukakan konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetahakan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang kongkret, materialistis, dan mendasar. Menurut bentham tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi banyaknya orang. Penilaian baik-buruk adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happienes*).

Mazhab utilitarisme, yang menekankan pada prinsip "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar," dapat memberikan perspektif yang menarik dalam menganalisis putusan tindak pidana perzinahan, terutama dalam konteks pernikahan di bawah tangan (nikah siri). Dalam konteks sosio-yurisprudensi, analisis ini dapat mencakup berbagai dimensi hukum, sosial, dan moral. Utilitarisme menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Dalam kasus perzinahan tersebut diatas yang penulis teliti, pertanyaan utama adalah apakah tindakan tersebut meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat. Jadi teori ini menurut penulis dikaitkan dengan putusan bahwa bias memberikan kebahagiaan bagi kehidupan rumah tangga.

Di dalam hukum Islam sendiri, sangatlah berhati-hati dalam mengambil keputusan dan pengambilan suatu hukum, karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Bahkan eksesifnya menjaga harkat martabat seseorang, dalam membuktikan seorang telah berzina, haruslah setidaknya ada 3 cara untuk membuktikan seseorang telah melakukan perzinahan, yakni Pengakuan dari pelaku, Saksi, yang memiliki syarat tertentu yaitu adanya minimal empat orang saksi yang memiliki kriteria dan syarat-syarat, baligh, berakal, mampu mengingat, mampu berbicara, melihat, adil, Islam dan tidak ada penghalang dalam persaksian. Dalam syarat melihat langsung dari empat orang tersebut haruslah melihat secara langsung terjadinya perzinahan yang secara substansi dan kebenaran Materiil berdasarkan hukum dan aturan yaitu masuknya kelamin laki-laki masuk kedalam kelamin seorang perempuan yang bukan menjadi pasangan sahnya. Dan selanjutnya yaitu dengan melihat kehamilan seseorang pelaku

wanitanya, akan tetapi dalam Hukum Islam alat bukti ini tidak bisa langsung dijadikan sebagai alat bukti utama melainkan sebagai alat bukti pendukung terhadap alat bukti pengakuan dan kesaksian. (Muhammad Syahrul, 2012)

Dalam kasus ini, teori pembuktian yang diterapkan akan memengaruhi bagaimana hakim menilai bukti yang diajukan dalam persidangan dan bagaimana putusan akhir dibuat. Dengan demikian, pemahaman yang cermat tentang teori-teori pembuktian yang relevan akan sangat penting dalam menentukan hasil dari perkara tindak pidana perzinahan yang dikaitkan dengan perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Negeri Marisa. Semisalnya Hakim juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk keterangan saksi, bukti elektronik, dan bukti-bukti lainnya yang relevan dengan kasus tersebut. Hakim akan menilai keandalan dan keakuratan bukti-bukti tersebut sebelum membuat keputusan. Dalam beberapa yurisdiksi, terdakwa dapat dianggap sudah bersalah atas tindak pidana perzinahan jika dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan seksual antara terdakwa dan orang lain yang bukan pasangan resmi mereka, tanpa harus membuktikan unsur-unsur lainnya. Dalam hal ini, beban pembuktian dibalikkan, dan terdakwa harus membuktikan bahwa hubungan tersebut tidak terjadi atau bahwa dia tidak bersalah.

Dalam konteks tindak pidana perzinahan yang terkait dengan perkawinan di bawah tangan, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi standar kepastian hukum dan keadilan yang adil. Ini berarti mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta kasus, menerapkan hukum yang relevan dengan benar, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dengan baik. Misalnya Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan mencerminkan kepastian hukum, artinya keputusan tersebut didasarkan pada hukum yang jelas dan berlaku. Ini mencakup penerapan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan secara jelas dalam yurisdiksi yang bersangkutan dan Proses pengadilan harus memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyajikan argumen dan bukti, serta diberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini penting untuk menjaga keadilan proses dalam sistem peradilan pidana.

Putusan pengadilan atau hakim terhadap tindak pidana perzinahan yang dikaitkan dengan perkawinan di bawah tangan ini dapat bervariasi tergantung pada hukum dan praktik hukum yang berlaku di negara tersebut. Berikut ini adalah analisis hukum yang bisa dikatakan relevan dengan putusan tersebut :

1. Perzinahan dalam Konteks Perkawinan

Perzinahan, yang secara umum didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan orang selain pasangan resminya, dapat menjadi

pelanggaran terhadap hukum di beberapa yurisdiksi. Jika pernikahan dilakukan secara sah dan resmi, perzinahan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap janji-janji pernikahan dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.

2. Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi di pengadilan sipil atau kantor catatan sipil biasanya tidak diakui secara sah dalam banyak yurisdiksi. Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan semacam itu mungkin diakui jika dapat dibuktikan bahwa hubungan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku untuk perkawinan, meskipun tidak ada catatan resmi.

3. Pertimbangan Hukum

Hakim dalam sebuah kasus perzinahan yang terkait dengan perkawinan di bawah tangan harus mempertimbangkan bukti yang tersedia, termasuk bukti-bukti tentang status perkawinan dan adanya perzinahan. Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait, seperti apakah pernikahan tersebut diakui secara sah dalam yurisdiksi tersebut, apakah terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur perzinahan, dan bagaimana hukum perkawinan dan keluarga yang berlaku di negara tersebut memperlakukan kasus semacam ini.

4. Hukuman atau Konsekuensi

Jika perzinahan dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam konteks perkawinan, hakim dapat memberikan hukuman atau konsekuensi yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. Ini bisa termasuk denda, hukuman penjara, atau konsekuensi lainnya, tergantung pada hukum dan praktik hukum yang berlaku di negara tersebut.

5. Pertimbangan Kemanusiaan

Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan atau situasi yang mungkin mempengaruhi kasus, seperti keadaan keluarga atau dampak psikologis dari putusan tersebut. Ini dapat memengaruhi hukuman atau konsekuensi yang diberikan. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan Negeri Marisa terhadap perzinahan yang terkait dengan perkawinan di bawah tangan dapat menjadi kompleks dan sangat tergantung pada fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut, serta hukum dan praktik hukum yang berlaku di yurisdiksi tersebut.

Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Marisa terhadap putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar dan Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor

98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar pada tindak pidana perzinahan (*Overspell*) perkawinan dibawah tangan.

Berdasarkan fakta materil pada perkara putusan diatas tersebut, majelis hakim *a quo* menyadari bahwa pembuktian “unsur zina” dalam Pasal 284 KUHP bukanlah perkara mudah sebab yang harus dibuktikan ialah masuknya kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan, sementara peristiwa itu terjadi atas dasar suka sama suka yang biasanya dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa disaksikan oleh orang lain. Di sisi lain, bukti *visum et repetum* juga tidak mungkin diperoleh karena *visum et repetum* ditujukan kepada korban, sementara dalam tindak pidana zina, kedua pelaku zina bukanlah korban. Pendapat hakim ini termaktub dalam pertimbangannya sebagaimana dikutip berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa “Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya”;

Menimbang, bahwa gendak (*overspel*) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki laki yang bukan istrinya atau bukan suaminya (zina), Sementara yang dimaksud persetubuhan adalah berhubungan badan atau peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga mengeluarkan air mani (sperma);, Menimbang, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, serta seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu isteri, kecuali mendapat izin dari Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang; dan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti-bukti lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka ditemukan fakta-fakta.

Pada kasus tersebut hakim mengatakan bahwa zina atau persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara laki-laki dan perempuan tersebut menjadi sangat sulit untuk membuktikan adanya suatu peristiwa pertemuan antara alat kemaluan laki-laki dan alat

kemaluan perempuan dari pelaku zina atau persetubuhan tersebut. Suatu persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka biasanya dilakukan oleh para pelakunya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa disaksikan oleh pihak lain. Hal ini yang sulit untuk membuktikan secara langsung terjadinya peristiwa zina. Selanjutnya peristiwa zina tidak dapat dipersamakan dengan tindak pidana kesusilaan yang lain yang harus dikuatkan dengan pembuktian *visum et repertum* atas alat kelamin korban oleh karena dalam zina pelaku bukanlah korban melainkan pasangan (suami atau isteri) pelaku zina yang menjadi korban;

Fakhrul Anam, SH. Selaku hakim pengadilan Negeri Marisa mengatakan bahwa hakim yang menangani kasus ini sudah tentu telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada baik pada : pertimbangan yuridis maupun dengan menilai apa yang ada dalam ruang persidangan yang dalam hal ini adalah mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa (sudah sesuaikan dengan pasal yang dituntutkan pada terdakwa), keyakinan hakim dan sebagainya. Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil.

Analisa penulis berdasarkan pada pendapat hakim ini diatas terhadap pertimbangan yuridis yakni merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/hakim. Adapun unsur-unsur yang terpenuhi dalam dakwaan pertama yakni pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP tentang perzinahan pada perkara ini adalah sebagai berikut : wanita tersebut tidak dalam keadaan menikah, wanita tersebut mengetahui bahwa sudah beristeri, wanita tersebut mengetahui bahwa atas pria lawan mainnya itu diberlakukan ketentuan Pasal 27 BW.

Dalam membuktikan unsur zina hakim sedikit kesulitan, namun majelis hakim *a quo* tetap berpendapat bahwa terdakwa dan FM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina. Walaupun dalam pembuktiannya sudah lengkap dan berdasarkan pengakuan dari tersangka, namun penulis menanggapi bahwa dari kronologis tersebut tidak ada saksi yang melihat bahwa keduanya melakukan hubungan suami istri.

Analisa Penulis bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu

memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan nomor : perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta diperkuat adanya barang bukti yang dipakai terdakwa melakukan tindak pidana przinahan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa bersama dengan FM telah menciderai nilai-nilai sakral perkawinan.

Hambatan-hambatan serta upaya yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar pada tindak pidana perzinahan (*overspell*) perkawinan dibawah tangan. Perkawinan di bawah tangan atau tidak tercatat menimbulkan problematika hukum yang tidak sedikit. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain adalah:

“Perkawinan dianggap tidak sah (hukum positif), anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Pihak lelaki atau suami tidak bisa menuntut haknya atas harta bersama selama mereka berada dalam perkawinan di bawah tangan.”

Dampak adanya praktik nikah di bawah tangan, tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi yang paling merasakan adalah anak yang lahir dari praktik nikah di bawah tangan itu. Padahal anak sama sekali tidak berdosa dan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi anaklah yang

dikemudian hari paling merasakan kesulitannya. Terkait masalah status hukum perkawinan di bawah tangan, Sebagian menilai bahwa nikah di bawah tangan adalah sah secara agama sementara secara kenegaraan tidak sah. Dalam hal ini penulis tidak ingin larut dalam kontradiksi tersebut, tidak ingin mengklaim sah dan tidaknya nikah. Penulis hanya ingin memfokuskan bagaimana pernikahan di bawah tangan yang banyak dilakukan masyarakat atau yang tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai lembaga resmi pemerintah pencatat nikah, tidak menimbulkan implikasi bagi pelaku dan keturunannya.

Dalam putusan perkara nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar terhadap tindak pidana perzinahan yang dikaitkan dengan perkawinan dibawah tangan / nikah siri, hakim mengalami hambatan sebagai berikut :

1. Kesulitan dalam menggali keterangan persoalan yang timbul dalam perkara tersebut dan harus mencari Solusi terbaik terhadap seputar pernikahan dibawah tangan ini.
2. Harus berhati-hati dan teliti dalam memutuskan persoalan perzinahan yang dikaitkan dengan perkawinan dibawah tangan ini mengingat perkara ini sangat rentan dengan manipulasi dan kepentingan terselubung.
3. Hendaknya mempertimbangkan pula lingkungan hidup mereka, apakah perkawinan poligami liar di lingkungan menjadi hal yang sudah biasa dan tidak asing lagi bagi warga sekitarnya, demikian pula situasi dan kondisi saat pernikahan poligami liar dilaksanakan atau sesudahnya, atau hal tersebut merupakan kasuistik yang jarang terjadi.
4. Harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam putusan perkara nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar terhadap tindak pidana perzinahan yang dikaitkan dengan perkawinan dibawah tangan / nikah siri, upaya hakim dalam mengatasi dan meminimalisir tentang perzinahan yang dikaitkan dengan pernikahan dibawah tangan sebagai berikut :

1. Hakim tidak boleh khawatir dan ragu menghadapi problematika dalam perkara *overspel* (Perzinahan) yang dikaitkan dengan perkawinan dibawah tangan ini.
2. Lembaga peradilan (Hakim) harus terus menggali berbagai persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat, termasuk mencari solusi terbaik seputar nikah di bawah tangan.
3. Dengan senantiasa melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat demi penyadaran hukum sehingga masyarakat tidak takut mengadukan kejadian yang menimpa dirinya terkait dengan nikah siri), sehingga dikemudian hari tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan nikah siri.

4. Memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat terutama bagi wanita-wanita maupun pria yang ingin menikah akan pentingnya pencatatan nikah, sehingga mereka akan sadar dan lebih berhati-hati lagi jika akan melakukan suatu pernikahan.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan pelaksana tindak pidana nikah siri dengan cara pihak legislator segera menyusun hukum positif yang mengatur tentang sanksi pidana atas pelaku dan pelaksana nikah siri sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pelaksana dan masyarakat umumnya.

Dalam hal pertimbangan hukum hakim pada putusan tindak pidana perzinahan (*Overspell*) yang dikaitkan dengan perkawinan dibawah tangan dalam Analisa hukumnya bahwa Keputusan hakim sangat tergantung dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang diberikan dalam bentuk putusan yang sifatnya memaksa. Sebagaimana asas hukum dimana hakim berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Keputusan hakim sangat tergantung dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang diberikan dalam bentuk putusan yang sifatnya memaksa. Sebagaimana asas hukum dimana hakim berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. perbuatan pidana atau tidak sebagaimana unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan mengintegrasikan teori pembuktian, kepastian hukum, dan keadilan, hakim Pengadilan Negeri akan berusaha untuk mencapai keputusan yang seadil mungkin dalam kasus tindak pidana perzinahan yang terkait dengan perkawinan di bawah tangan. Hal ini akan melibatkan analisis yang cermat terhadap fakta-fakta kasus, penerapan hukum yang relevan, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dengan baik. Hakim harus mempertimbangkan teori pembuktian yang relevan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk menilai keandalan, relevansi, dan kecukupan bukti untuk mendukung dakwaan tindak pidana perzinahan. Hakim juga harus memastikan bahwa putusannya didasarkan pada hukum yang jelas dan berlaku. Ini melibatkan penerapan undang-undang yang relevan terkait dengan tindak pidana perzinahan dan perkawinan di bawah tangan, Hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam memutuskan kasus perzinahan. Ini mencakup memastikan bahwa proses pengadilan berlangsung dengan adil dan tidak memihak, serta memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Dalam putusan pada perkara tindak pidana zina yang dikaitkan dengan perkawinan dibawah tangan bahwa hakim sudah melaksanakan putusan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku melihat beberapa pertimbangan hakim sesuai pernyataan terdakwa, bukti petunjuk . Berdasarkan hukum positif yang berlaku jika dikaitkan dengan hukum agama perkawinan dibawah tangan ini dinyatakan sah. Namun dari sisi putusan hakim tersebut telah memperhatikan asas keadilannya. Selain itu pelaku tindak pidana ini bersalah secara hukum namun terhadap penjatuhan pidananya majelis hakim menjatuhkan pidananya dengan melihat pernyataan terdakwa yang meringankan maupun pernyataan yang memberatkan dan Pertimbangan hukum yang kompleks menjadi bagian penting dalam proses hakim menjatuhkan putusan perkara zina, terutama dalam konteks pernikahan di bawah tangan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor hukum, etika, dan budaya dalam pengambilan keputusan yang adil dan seimbang. Meskipun ada perbedaan pendapat di masyarakat tentang hukuman zina, hakim dihadapkan pada tugas untuk menjalankan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf b KUHP sehingga hakim menjatuhkan pidana. Terdapat berbagai pertimbangan yang harus dilakukan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mar. Pertimbangan tersebut dapat berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang dimuat dalam putusan. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah. Serta beberapa hambatan yang dihadapi oleh hakim misalnya agak kesulitan dalam menggalo keterangan para pelaku zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Citra.
- Farihi, H. (2014). Zina, Qadzaf dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Volume II, No. 1.
- Ishak. (2012). Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Volume XIV, No. 56.

- Lange, M. (Tanpa Tahun). Kata Pengantar Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pemerintah. Jakarta: GT2 dan GG Pas.
- Lumintang. (1984). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Mertokusumo, S. (Tanpa Tahun). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Logos.
- Rahmawati. (2013). Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam. An Nisa'a, Volume 8, No. 1.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1, No. 2.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perzinahan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia. INDONESIA, Jurnal Staatsrechts, Volume 1, No. 1, Halaman 130-150.
- Sudikno, M. (Tanpa Tahun). Hukum Pidana I. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syahrul, M. (Tanpa Tahun). Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Sebuah Tinjauan Terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim).